

PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI PENCIPTA KONTEN DIGITAL DALAM KONTEKS KOMERSIL

Oleh:

Maeverick Zoe Mories Margana¹

Anak Agung Angga Primantari²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No. 1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar,
Bali (80114).

Korespondensi Penulis: zoemories06@gmail.com, anggaprimantari@unud.ac.id.

Abstract. *The purpose of this study is to examine the legal protection for Authors or Copyright Holders in the digital era. This study employs a normative legal research method with a statutory approach. The findings indicate that copyright protection for copyright holders in the digital era is carried out in accordance with existing regulations. However, the implementation of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright has not been fully realized in terms of law enforcement. Nevertheless, in theory, this Law provides an overview of the protection of copyright holders over their created works. In this context, the exclusive rights of authors are divided into two categories, namely, Moral Rights and Economic Rights. Moral Rights include the right to always be acknowledged as the author and to maintain the integrity of the work from any distortion, mutilation, or modification that could harm the author's reputation. Meanwhile, Economic Rights grant authors or copyright holders the authority to obtain economic benefits from the utilization of their works, such as through royalties, licenses, or other forms of commercialization.*

Keywords: *Copyright, Content Owners, Digital Age.*

Abstrak. Tujuan studi ini mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta di era digital. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum

PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI PENCIPTA KONTEN DIGITAL DALAM KONTEKS KOMERSIL

normatif dengan pendekatan suatu perundang-undangan. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta terhadap pemegang hak cipta di era digital dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Implementasi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum terlihat secara nyata dalam penegakkan hukumnya. Namun, secara teori Undang-Undang ini dapat memberikan sebuah gambaran terkait perlindungan Pemegang Hak Cipta atas karya yang diciptakan. Dalam hal ini, hak eksklusif dari Pencipta dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, Hak Moral dan Hak Ekonomi. Hak Moral mencakup hak untuk tetap dicantumkan namanya sebagai pencipta dan menjaga integritas karya dari segala bentuk distorsi, mutilasi, atau modifikasi yang merugikan reputasi pencipta. Sementara itu, Hak Ekonomi memberikan wewenang kepada pencipta atau pemegang hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari pemanfaatan karya, seperti melalui royalti, lisensi, atau bentuk komersialisasi lainnya.

Kata Kunci: Hak Cipta, Pemilik Konten, Era Digital.

LATAR BELAKANG

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menurut pendapat David Bainbridge, *Intellectual Property rights (IPR) is area of law which concerns legal rights associated with creative effort or commercial reputation and goodwill*. Berdasarkan konsep pada pengertian tersebut kekayaan intelektual memiliki hubungan pendekatan dengan hukum yang menyangkut tentang perlindungan terhadap hasil karya intelektual seseorang.¹ Selain itu, terdapat pula pendapat yang mengatakan bahwa kekayaan intelektual merupakan sebuah pengakuan atau penghargaan dari seseorang maupun badan hukum atas penemuan ciptaan dan dapat memberi nilai fungsi ekonomis maupun sosial, dalam hal ini kekayaan intelektual terdapat hak-hak yang harus dilindungi. Hak Kekayaan Intelektual dapat diperdagangkan secara global artinya bahwa setiap seseorang yang memiliki hasil karya dapat dijangkau oleh orang lain, oleh karena itu diperlukannya perlindungan guna mengamankan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.² OK Saidin juga mengemukakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah hak tentang perbedaan yang dihasilkan dari nalar atau otak manusia dan menghasilkan ratio berupa

¹ Arifardhani, Yoyo. Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar (Jakarta, Kencana, 2020), 7.

² Indriani, Iin. "Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik." *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2018): 246-263.

benda immaterial. Balew Mersha dan G atau Hiwot Hadush mengemukakan bahwa kekayaan intelektual merupakan suatu hal yang sangat luas, dengan suatu hasil properti di bidang industri, ilmiah serta artistik, kekayaan intelektual yang dihasilkan tersebut dilindungi oleh negara atau undang-undang yang berlaku. Tujuan dari adanya perlindungan yaitu, memberi perlindungan hukum kepada hak moral maupun ekonomi dari hasil karya kreativitasnya. Para pakar tersebut mempertegas atas keberadaan kekayaan intelektual diartikan sebagai hak kebedaan yang tak terwujud karena hal tersebut dihasilkan dari hasil kerja otak manusia.³

Kemajuan teknologi digital dan internet memberikan manfaat yang sangat besar bagi para pengusaha, akan tetapi dapat membawa dampak negatif yang melibatkan pelanggaran hukum seperti keamanan dan privasi data, serta perlindungan hukum terhadap hak asasi para pengguna internet. Salah satu dampak negatif yang terjadi adalah meningkatnya pelanggaran hak cipta di Indonesia terkait dengan karya cipta digital seperti perangkat lunak komputer, musik digital, film digital, buku digital (*e-book*) dan lain sebagainya.

Penyalinan dan penyebaran ilegal konten digital telah menjadi masalah serius dalam era digital. Pelanggaran hak cipta merugikan pemilik konten karena mengurangi penghasilan yang seharusnya mereka peroleh dari karya kreatif mereka. Selain itu, hal ini juga merusak ekosistem industri kreatif dan menghambat inovasi. Sehingga, Ketika pemilik konten tidak mendapatkan kompensasi pekerjaan yang sesuai, maka pemilik konten dapat kehilangan motivasi untuk berinovasi dan membuat konten baru, hal ini tentu dapat menghambat pengembangan konten baru yang inovatif dan berkualitas tinggi, mengurangi variasi dan nilai yang dapat ditawarkan kepada konsumen. Urgensi dari penelitian ini yaitu, agar permasalahan yang muncul dapat mengkaji mengenai tantangan yang dihadapi oleh pemilik konten terkait dengan pelanggaran hak cipta di era digital, dan peran Undang-Undang hak cipta dalam melindungi pemilik konten di era digital.

Setelah melakukan pengamatan dan mengkaji penelitian lain yang memiliki pembahasan serupa dengan studi ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu Backsound di Konten Atau *Livestreaming Youtube*” yang ditulis oleh Rr Ervina Nadila Megawat dan Abraham Ferry Rosando, terdapat suatu

³ Dharmawan, Ni Ketut Supasti. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia* (Denpasar, Swasta Nulus, 2018), 9.

PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI PENCIPTA KONTEN DIGITAL DALAM KONTEKS KOMERSIL

perbedaan yang di mana penelitian sebelumnya lebih fokus menyoroti mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu pemilik aslinya dari unggahan konten atau *livestreaming* kreator di *youtube* dan mekanisme pemberian pengelolaan royalti hak cipta untuk pemilik aslinya dan kreator *youtubeny*.⁴ Selain itu, terdapat penelitian yang berjudul “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Konten Aplikasi Tiktok yang Disebarluaskan Tanpa Izin” ditulis oleh Made Yunanta Hendrayana, I Nyoman Putu Budhiarta dan Diah Gayatri Sudibya. Penelitian tersebut lebih menyoroti mengenai pengaturan perlindungan hak cipta terhadap konten tiktok dan pertanggungjawabannya terhadap penyebaran konten tiktok.⁵ Dengan demikian, penelitian yang berjudul “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pemilik Konten di Era Digital” merupakan suatu penulisan dengan unsur kebaruan dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai kontribusi baru bagi sumbangan keilmuan yang penting untuk dipublikasikan.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta menjadi sangat penting dalam mengatasi masalah ini. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta perlu diterapkan secara efektif untuk melindungi pemilik konten dan memberikan sanksi kepada pelanggar. Selain itu, memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak cipta dan menghindari pembajakan juga menjadi faktor penting dalam mengurangi pelanggaran hak cipta. Perusahaan dan platform *e-commerce* juga memainkan peran penting dalam memastikan perlindungan hak cipta. Dalam hal ini bagi para pelaku usaha juga harus menerapkan kebijakan serta mekanisme yang mendorong penggunaan konten legal dan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggar hak cipta. Perlunya meningkatkan upaya perlindungan hak cipta di era digital, termasuk kolaborasi antara pemerintah, pemilik konten, platform *e-commerce*, dan masyarakat. Dengan demikian, lingkungan yang adil dapat tercipta agar hak cipta dapat dihormati, hak cipta dilanggar, dan inovasi serta kreativitas dalam industri kreatif Indonesia akan menjadi maju.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, adapun masalah yang dapat dibahas yaitu:

⁴ Megawati, Rr Ervina Nadila, and Abraham Ferry Rosando. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu Backsound di Konten atau Livestreaming Youtube." Webinar dan Hak Uji Materiil Pada Bab Penjelasan Undang-Undang Landasan dan Akibat Hukumnya (2022).

⁵ Hendrayana, Made Yunanta, Nyoman Putu Budiarta, and Diah Gayatri Sudibya. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Konten Aplikasi TikTok Yang Disebarluaskan Tanpa Izin." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 2 (2021): 417-422.

1. Bagaimana bentuk permasalahan hukum yang dihadapi oleh pemilik konten terkait dengan pelanggaran hak cipta di era digital?
2. Bagaimana peran Undang-Undang hak cipta dalam melindungi pemilik konten di era digital?

Dalam penelitian ini diperlukan adanya Batasan materi yang akan di deskripsikan. Hal ini harus dilakukan sedemikian rupa agar materi atau isi dari penulisan ini tidak menyimpang dari topik utama, sehingga pembahasan dapat dijelaskan secara sistematis. Adapun tujuan dari penulisan ini yaitu:

- 1 Untuk mengetahui isu hukum yang dihadapi oleh pemilik konten terkait dengan pelanggaran hak cipta di era digital.
- 2 Untuk mengetahui peran serta urgensi dan kebermanfaatan Undang-Undang hak cipta dalam melindungi pemilik konten di era digital.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan bersifat normatif yaitu, jenis penelitian yang digunakan dalam mengkaji suatu norma aturan perundang-undangan secara jelas telah dirumuskan agar tidak terdapat multitafsir antar norma bertentangan dan/atau dengan suatu peraturan tidak mengatur perbuatan hukum yang seharusnya diatur terdahulu. Penulis menggunakan pendekatan berupa Undang-Undang Hak Cipta sebagai sebuah objek kajian. Teknik yang digunakan melibatkan penggalian dari berbagai sumber kepustakaan (*library research*). Sumber literatur dijadikan sebagai rujukan dalam mengkaji masalah yang diteliti oleh penulis. Menggunakan literatur berupa buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang tersebar di internet terkait konsep pembahasan serupa. Dengan demikian, hasil penelitian nantinya akan menjadi bahan bacaan atau sumber rujukan dan menghasilkan suatu bentuk kajian informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Permasalahan Hukum yang Dihadapi oleh Pemilik Konten Terkait Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah mengubah kehidupan, teknologi internet telah mengenalkan masyarakat pada dunia digital. Salah satu profesi penting dalam teknologi sosial media yaitu, konten kreator

PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI PENCIPTA KONTEN DIGITAL DALAM KONTEKS KOMERSIL

khususnya dalam dunia YouTube yang bertanggung jawab untuk menyampaikan ekspresi dalam bentuk video, baik untuk tujuan komersial maupun pribadi. Media sosial mencakup berbagai jenis dan bentuk, seperti majalah, forum internet, weblog, blog sosial, podcast, dan foto atau gambar. Media sosial berfungsi sebagai pendamping yang setia dan memungkinkan semua orang ikut andil dan berkontribusi dengan memberikan sebuah komentar atau *feed back*, dan informasi secara bebas selama tidak melanggar aturan atau hukum yang berlaku. Karena keterbukaan dan akses yang luas ini, banyak pasar digital, baik melalui marketing sosial media maupun *endorsement* dari para *public figure*.

Sebuah kajian penelitian lain yang memiliki pembahasan serupa dengan studi ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu Backsound di Konten Atau *Livestreaming Youtube*” yang ditulis oleh Rr Ervina Nadila Megawat dan Abraham Ferry Rosando, terdapat suatu perbedaan yang di mana penelitian sebelumnya lebih fokus menyoroti mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu pemilik aslinya dari unggahan konten atau *livestreaming* kreator di *youtube* dan mekanisme pemberian pengelolaan royalti hak cipta untuk pemilik aslinya dan kreator *youtubanya*. Menjelaskan bahwa sifat pribadi hak cipta timbul dari adanya konsep hak moral pencipta. Kemudian hak-hak inilah yang dianggap sebagai pencegahan pelanggaran hak cipta dari karya pencipta. Hak moral ini merupakan suatu perwujudan dari keterkaitan antara pencipta dan ciptaannya. Hal ini dimakaudkan pada Pasal 5 ayat (1).⁶ Selain itu, terdapat penelitian yang berjudul “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Konten Aplikasi Tiktok yang Disebarluaskan Tanpa Izin” ditulis oleh Made Yunanta Hendrayana, I Nyoman Putu Budhiarta dan Diah Gayatri Sudibya. Penelitian tersebut lebih menyoroti mengenai pengaturan perlindungan hak cipta terhadap konten tiktok dan pertanggungjawabannya terhadap penyebarluasan konten TikTok. Dijelaskan bahwa suatu karya ciptaan seseorang dapat terlindungi berdasarkan pada kemampuan intelektual manusia dalam segala jenis bidang, baik dari ilmu pengetahuan, seni mapun sastra. Asal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Hak Cipta, maha karya sinematofrasi merupakan ciptaan yang terbentuk dari suatu gambar bergerak, seperti film atau video dalam aplikasi TikTok.⁷ Dengan demikian, penelitian yang berjudul “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pemilik Konten di Era

⁶ Megawati, Rr Ervina Nadila, and Abraham Ferry Rosando. *Op. cit.*, 5-6.

⁷ Hendrayana, Made Yunanta, Nyoman Putu Budiarta, and Diah Gayatri Sudibya. *Op. cit.*, 419.

Digital” merupakan suatu penulisan yang berisikan isu hukum yang dihadapi oleh pemilik konten terkait pelanggaran hak cipta di era digital.

Sejarah panjang media sosial jelas memengaruhi penggunaannya. Pada tahun 2002, Friendster menjadi pemimpin era sosial media, dan tidak diragukan lagi anak-anak muda saat itu sangat aktif menggunakannya. Semakin majunya zaman, semakin banyak media sosial baru dengan teknologi atau fitur baru yang lebih beragam. Akibatnya, banyak orang menjadikan sosial media sebagai ladang profesi yang sekarang dikenal sebagai *influencer*.⁸ Dengan adanya kemajuan teknologi, pemilik konten dapat mengambil suatu manfaat lebih dan tentunya terdapat tantangan atau dampak negatif yang harus dihadapi oleh pemilik konten. Tantangan atau dampak negatif di era digital tersebut yaitu, adanya pelanggaran dalam karya cipta seseorang, kejahatan yang muncul di dunia internet seperti penipuan, dan penyalahgunaan hak cipta lainnya. Dalam hal ini, pemilik konten sering menghadapi kesulitan untuk melindungi hak cipta tersebut, dikarenakan adanya kemudahan suatu penduplikasian dan penyebaran konten secara elektronik sehingga banyak orang yang melanggar hak cipta dengan menggunakan hasil karya orang lain tanpa izin atau tanpa pengakuan yang sah. Hal ini dapat merugikan uang pemilik konten dan reputasi mereka.

Dalam konteks ini tentu saja perkembangannya juga berimbas pada hukum, terlebih khusus pada Undang-Undang hak cipta. Sementara itu, kemajuan teknologi diartikan bahwa karya cipta seseorang dapat dikonversi dalam format digital, hal tersebut dapat memberikan dampak yang mudah dalam mengakses karya seseorang, akan tetapi dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari sisi lain seperti adanya pelanggaran yang sulit untuk diselesaikan.

Isu hukum pelanggaran hak cipta dari pemilik konten yang sering terjadi di era digital yaitu, pelanggaran merek dagang, privasi dan perlindungan data, tanggung jawab konten, serta perlindungan kekayaan intelektual ketika terdapat pencurian karya cipta seorang pemilik konten. Pelanggaran hak cipta atas penggunaan tanpa izin, menyebarluaskan atau memperbanyak konten tanpa izin dari pemegang hak cipta merupakan salah satu isu hukum yang sering terjadi terkhususnya pada dunia digital saat

⁸ Furqon, Muhammad. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konten Kreator pada Platform Youtube." *Philosophia Law Review* 1, no. 2 (2021): h. 153-154.

PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI PENCIPTA KONTEN DIGITAL DALAM KONTEKS KOMERSIL

ini. Akan tetapi, pemilik konten juga dapat menghadapi tantangan dengan melacak pelanggaran hak cipta serta menuntut pelanggaran tersebut secara hukum.

Isu hukum pelanggaran hak cipta terhadap pemilik konten yang terjadi di era digital dengan menggunakan atau mengunggah dan menyebarkan tanpa izin dari pencipta merupakan sebuah tindakan ilegal, hal tersebut dikarenakan melanggar hak eksklusif pemilik hak cipta untuk mendistribusikan dan memperoleh keuntungan dari karya yang tidak murni diciptakan. Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, secara garis besar pengertian hak cipta dapat dilihat pada Bab I Pasal 1 Angka 1 berbunyi “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Dengan demikian, tentu saja pemilik konten sebagai pencipta dan pemegang hak cipta di era digital memiliki manfaat keuntungan atau manfaat ekonomi yang timbul dari hasil karyanya. Mengenai hak ekonomi dari pemegang hak cipta telah diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11.

Dapat diketahui bahwa terdapat isu hukum yang marak terjadi di era digital belakangan ini. Isu hukum tersebut dapat berupa penyebaran konten musik atau film secara ilegal, penggunaan foto tanpa izin, plagiarisme dalam penulisan tanpa izin dari pemiliknya, dan lain sebagainya. Dalam kasus-kasus tersebut, pemilik konten yang telah menjadi korban pelanggaran hak cipta dapat mengambil langkah pelaporan hukum untuk melindungi karya ciptaannya. Contoh pelanggaran yang relevan terjadi antara lain:

1. Penyebaran *Streaming* Konten secara Ilegal

Di era digital saat ini, segala *platform* konten populer semakin canggih dan kekinian. Jenis-jenis *platform* tersebut seperti; tiktok, youtube, intstagram, dan lain sebagainya. Dengan demikian, masyarakat dapat menjangkau *platform* tersebut di HP (*Handphone*) atau di alat elektronik lainnya. Pelanggaran *streaming* musik, film, dan acara TV (*Televisi*) terjadi dikarenakan seseorang bukan dari pemilik konten tersebut melakukan sebuah tindakan perekaman, menyalin, dan bahkan mengunggah konten dengan ilegal yang akan berdampak negatif berupa kerugian ekonomis yang dialami oleh pendistribusian konten resmi tersebut.

2. Pembajakan *Software*

Pembajakan *software* dapat diartikan bahwa seseorang dapat mengunduh atau menginstal kemudian menggunakan *software* tersebut secara ilegal tanpa membayar lisensi daripada pemilik karya seseorang. Hal ini dapat merugikan pemilik konten atau pemegang hak cipta, karena pemilik konten berhak mendapatkan kompensasi atas penggunaan *software* tersebut.

3. Penyebaran *E-Book* atau publikasi ilegal di era digital

Dalam industri penerbitan dan penyebarluasan *e-book* dengan publikasi secara digital, pelanggaran hak cipta dapat terjadi dikarenakan pemilik hak cipta belum mengontrol semaksimal mungkin atas pendistribusian atau penjualan karya tulisnya. Oleh karena itu, pelanggaran dapat diunduh dengan mudah secara ilegal.

Jika terdapat pelanggar yang melakukan perbuatan negatif daripada hak eksklusif pencipta, maka hal tersebut dianggap melanggar norma pembatasan dan penggunaan yang wajar. Adapun kategori dari pelanggaran hak cipta antara lain:

1. Pelanggaran Langsung

Memproduksi atau meniru karya asli berhak cipta, meskipun hanya sedikit, tetapi sebagian besar darinya, selalu merupakan pelanggaran yang diatur. Pembajakan langsung meliputi pementasan karya sastra, karya drama, dan karya musik tanpa seizin pemilik hak cipta.

2. Pelanggaran Atas Dasar Kewenangan

Dalam hal ini pelanggaran tidak dititikberatkan pada pelanggaran yang dilakukan. Akan tetapi, lebih kepada pembebanan tanggung gugat pada pelanggar dan menjalankan perbuatan atas dasar pihak yang berwenang. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi pencipta agar memperoleh hak terkait ganti rugi.

3. Pelanggaran Tidak Langsung

Dapat dikatakan pelanggaran tidak langsung karena pelanggaran tersebut dilakukan oleh pihak tertentu dan dapat menyadari bahwa yang berkaitan dengannya merupakan suatu pelanggaran hak cipta, seperti memberikan izin tempat maupun menampilkan background lagu pada masyarakat pendengar disekitarnya.⁹

Hak cipta merupakan suatu karya intelektual dan berhubungan dengan perlindungan sebuah produk dari kecerdasan seseorang. Bidang hak cipta ini berupa karya

⁹ Megawati, Rr Ervina Nadila, and Abraham Ferry Rosando. *Op. cit.*, 8-9.

PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI PENCIPTA KONTEN DIGITAL DALAM KONTEKS KOMERSIL

sastra, tulisan, seni, dan karya di era digital saat ini. Suatu karya ciptaan berhak mendapatkan perlindungan secara hukum. Hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta apabila diberikan kepada pencipta yang berkaitan secara khusus dengan karyanya antara lain:

1. Pelaku: artis, penyanyi, dan lainnya.
2. Produser Rekaman: suara.
3. Lembaga Penyiaran : audio, film atau video.¹⁰

Mengenai perlindungan hak cipta dalam kaitan perkembangan teknologi dan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 54, 55 dan 56 Undang-Undang Hak Cipta, tetapi pada akhirnya sampai saat ini sejak diundangkannya Undang-Undang Hak Cipta tetap saja masih banyak bermunculan website-website untuk mengunduh lagu secara gratis. Pencipta tentu dirugikan dengan tindakan orang banyak yang dapat mengunduh lagu hasil karya ciptanya tanpa membayar royalti. Pendaftaran merupakan suatu alat perlindungan hukum untuk membuktikan karya cipta tersebut adalah sebuah karya ciptaannya, hal ini menjadi suatu keharusan bagi Pemegang Hak Cipta, Pencipta, maupun Pemilik Konten terkait. Setiap ciptaan yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dapat dilindungi. Untuk memperoleh pencatatan sebuah ciptaan, pemohon dapat melakukan 3 (Tiga) alternatif, antara lain:

1. Melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI)
2. Melalui kamtor wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Melalui Kuasa Hukum Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar.

Adapun tahapan-tahapan mendaftarkan hak cipta diantaranya:

1. Melakukan pengajuan permohonan pencatatan ciptaan,
2. Prosedur pencatatan ciptaan.¹¹

Sebagai contoh kasus yang baru terjadi yaitu, konflik Ahmad Dhani dan Once Mekel dengan larangan menyanyikan lagu Dewa 19. Larang tersebut muncul dikarenakan Dewa 19 akan melakukan *tour* konser sehingga di khawatirkan akan mengurangi antusias penggemar yang akan menyaksikan penampilan Dewa 19. Larangan tersebut juga muncul

¹⁰ Jannah, Maya. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6, no. 2 (2018): 61.

¹¹ Kusno, Habi. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 3 (2016) 4-6.

dengan permasalahan royalti antara Ahmad Dhani dan Once Mekel yang masih belum terselesaikan saat ini. Dari sikap Ahmad Dhani tersebut menimbulkan 2 (dua) isu hukum yaitu:

1. Apakah pencipta lagu boleh melarang orang lain untuk menyanyikan lagu ciptaannya?
2. Apakah pencipta lagu harus terdaftar di LMK (Lembaga Manajemen Kolektif) dalam memperoleh royalti?

Dengan demikian, dari pihak Ahmad Dhani menjelaskan bahwa larangan dalam menyanyikan lagu Dewa 19 berdasarkan atas ketentuan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dari ketentuan tersebut mengartikan bahwa adanya larangan seorang pelaku pertunjukan membawakan lagu secara komersial tanpa izin dari penciptanya. Pasal 23 ayat (5) menjelaskan bahwa sepanjang telah dibayarkan imbalan kepada LMK (Lembaga Manajemen Kolektif), maka dengan ini siapa saja diperbolehkan membawakan lagu dari pemilik karya dalam suatu pertunjukan. Kemudian timbullah isu hukum lain dari perseteruan tersebut terkait dengan kewajiban pencipta untuk tergabung dalam suatu LMK (Lembaga Manajemen Kolektif) dan Pasal 87 terkait dengan isu hukum tersebut. Ketentuan Pasal 87 tidak mensyaratkan pencipta untuk terdaftar di LMK (Lembaga Manajemen Kolektif), namun afiliasi pencipta dengan LMK (Lembaga Manajemen Kolektif) secara tidak langsung diperlukan karena mekanisme pembayaran royalti lebih sederhana. Selain itu, apabila pencipta belum menjadi LMK (Lembaga Manajemen Kolektif), maka royalti tidak dapat diketahui atau disimpan dan diumumkan oleh LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) selama 2 (dua) tahun sebagai pemegang hak cipta. Dan jika dalam 2 (dua) periode pemegang hak cipta telah menjadi anggota LMK (Lembaga Manajemen Kolektif), maka royalti tersebut akan didistribusikan, hal ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik ditunjukan dalam Pasal 15.¹²

¹² Pdb-lawfirm.id, 2023, "Konflik Ahmad Dhani dan Once Mekel: Larangan Menyanyikan Lagu Dewa 19". Diakses dari <https://pdb-lawfirm.id/konflik-ahmad-dhani-dan-once-mekel-larangan-menyanyikan-lagu-dewa-19/> Pada Tanggal 30 Juni 2023.

PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI PENCIPTA KONTEN DIGITAL DALAM KONTEKS KOMERSIL

Peran Serta Urgensi dan Kebermanfaatan Undang-Undang Hak Cipta Dalam Melindungi Pemilik Konten di Era Digital

Hak cipta dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, hak ekonomi dan hak moral. Hak-hak tersebut dapat diberikan untuk memunculkan adanya sebuah penghargaan dari hasil jerih payah pencipta sehingga dapat terbayar kembali. Dalam perkembangan zaman yang sangat pesat maka hal ini Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memiliki peran sebagai pelindung karya cipta dari pemilik konten di era digital. Di era digital, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk hak pemilik konten menjadi semakin penting. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan salah satu perangkat hukum yang relevan dalam konteks ini.

Pembahasan serupa dengan studi ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu Backsound di Konten Atau *Livestreaming Youtube*” menjelaskan bahwa hak ekonomi dan hak moral saling berkaitan, hal ini dikarenakan pemegang karya berhak mendapatkan royalti dari hasil jerih payah kreativitas yang dibangun. Hak moral diartikan sebagai hak pemegang dalam menggugat, tidak mengubah ciptaan, dan berhak mengubah ciptaannya. Dan hak ekonomi dapat diartikan sebagai pemegang hak cipta berhak untuk menyebarluaskan atau menggandakan ciptaan barunya, menyesuaikan pertunjukan berdasarkan kemauannya, dan menyiarkan penemuan karya ciptanya.¹³ Selain itu, terdapat penelitian yang berjudul “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Konten Aplikasi Tiktok yang Disebarluaskan Tanpa Izin” Dijelaskan bahwa pengaturan perlindungan mengenai konten video tiktok didasarkan pada ketentuan Pasal 9, hal ini dapat diartikan bahwa dilarangnya memperbanyak konten video untuk menghasilkan uang tanpa izin dari pemegang hak cipta.¹⁴ Begitu pula dengan penelitian yang berjudul “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pemilik Konten di Era Digital” merupakan suatu penulisan yang berisikan mengenai peran undang-undang dalam melindungi pemilik konten terkait pelanggaran hak cipta di era digital dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang relevan digunakan.

Undang-Undang Elektronik atau sering disebut dengan UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) merupakan undang-undang yang mengatur transaksi elektronik di Indonesia. Walaupun UU ITE tidak secara khusus mengatur perlindungan

¹³ Megawati, Rr Ervina Nadila, and Abraham Ferry Rosando. *Op. cit.*, 5-6.

¹⁴ Hendrayana, Made Yunanta, Nyoman Putu Budiarta, and Diah Gayatri Sudibya. *Op. cit.*, 420.

HKI (Hal Kekayaan Intelektual), namun terdapat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Elektronik yang berkaitan dengan perlindungan konten digital dan hak-hak pemiliknya. Adapun poin yang mendukung diantaranya ialah:

1. Penyalinan dan penggunaan tanpa izin. Undang-undang ITE melarang penyalinan dan penggunaan yang tidak sah atas materi atau konten digital berhak cipta. Jika terdapat seseorang menyalin, mengunggah, atau menggunakan konten digital tanpa seizin pemilik hak cipta, ia dapat melanggar ketentuan Undang-Undang ITE. Berdasarkan pada Pasal 1 Angka 1 dijelaskan bahwa pasal ini melarang seseorang untuk menyalin, menggandakan, mendistribusikan, menyiarkan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilindungi hak cipta tanpa izin dari pemegang hak cipta.
2. Berdasarkan Pasal 35 UU ITE, dijelaskan bahwa pasal ini mengatur tentang larangan merusak, menghapus, mengubah, atau mengakali perlindungan hukum pengelolaan hak digital yang diterapkan terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilindungi hak cipta. Sehingga hal ini berkaitan dengan perlindungan hak cipta atas teknologi keamanan yang digunakan oleh pemilik konten untuk melindungi hak ciptanya. Tindakan seperti menghindari, menghapus, atau menghancurkan teknologi keamanan yang diterapkan pada konten digital dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap UU ITE.
3. Berdasarkan pada Pasal 36 UU ITE menjelaskan bahwa pasal ini termuat ketentuan mengenai pelaporan pelanggaran hak cipta dan konten ilegal melalui internet. Pemilik konten yang merasakan hasil karya ciptanya dilanggar dapat melaporkan penyedia layanan internet atau pihak yang berwenang menangani kasus tersebut. Sehingga dengan demikian, pihak yang dirugikan dapat melaporkan pelanggaran pelanggaran tersebut kepada penyedia layanan internet atau otoritas yang berwenang untuk mengambil tindakan yang sesuai.

Meskipun UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) memberikan beberapa perlindungan bagi pemilik konten di era digital, namun terdapat pencerahan tentang perlunya menyempurnakan UU ITE untuk mengakomodir kepentingan semua pihak secara adil dan menjaga keseimbangan antara perlindungan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dan kebebasan berekspresi.

PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI PENCIPTA KONTEN DIGITAL DALAM KONTEKS KOMERSIL

Hubungan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atau Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tentu saja saling berkaitan dengan UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik), hal tersebut dikarenakan pemilik konten di era digital dijadikan sebagai subjek pemilik karya hak cipta atas pendistribusian barang melalui jejaring internet atau sering dikenal dengan sebutan *e-commerce*. Dalam hal ini *e-commerce* (*Electronic Commerce*) dapat diartikan sebagai praktik penjualan dan pembelian produk dengan sebuah layanan internet yang memadai. Konteks *e-commerce*, pemilik konten dapat menjual produk secara fisik maupun digital, seperti film, musik, buku elektronik (*e-book*) dan karya seni digital lainnya kepada konsumen melalui platform *e-commerce* seperti; Shopee, Lazada, TikTok Shop, Tokopedia, dan lain sebagainya.

Peran Undang-Undang Hak Cipta dalam melindungi pemilik konten di era digital merupakan suatu peran penting dalam melindungi pemilik konten di era digital saat ini. Dalam dunia digital yang semakin maju, banyak masyarakat yang bisa mengakses dan mendistribusikan dengan mudah konten tanpa izin yang sah dari pemiliknya, Undang-Undang Hak Cipta ini hadir untuk melindungi hak-hak dari pemilik konten tersebut. perlindungan hak cipta merupakan suatu perlindungan eksklusif yang dimiliki oleh seorang pencipta, terdapat 4 dasar perlindungan dalam suatu ciptaan antara lain:

1. Hak cipta melindungi ekspresi ide atau gagasan
2. Hak cipta lahir dan melekat setelah hasil karya cipta
3. Ciptaan yang dihasilkan menimbulkan unsur kebaharuan atau asli dari pemlik karya cipta
4. Suatu ciptaan yang dibuat dari hasil karya kreativitas manusia.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memberikan perlindungan hukum kepada pemilik konten agar pencipta dapat mengendalikan penggunaan dan mendistribusikan karya-karyanya, dengan begitu, pemilik konten dapat memperoleh hasil keuntungan dari karya ciptaannya dan mencegah orang lain untuk menggunakan serta membagikannya tanpa izin. Adapun perlindungan hak cipta atas pelanggaran digital atau elektronik antara lain:

1. Jenis perlindungan dan pelanggaran hak cipta terhadap pemilik konten film dan/atau video

Pengaturan perlindungan hak cipta bagi pemegang hak cipta film di Indonesia saat ini yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, tentang Hak Cipta, pemerian suatu perlindungan bagi pemegang hak cipta mengatur mengenai hak moral serta hak ekonomi terhadap jangka waktu perlindungan ciptaan, dan terdapat sanksi bagi pelanggarnya.

- 1) Dilarang menyebarluaskan atas konten karya siaran dengan lembaga penyiaran tanpa izin dengan tujuan komersial, hal ini telah diterangkan pada Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta.
- 2) Peraturan pelaksana dapat dilihat pada Pasal 56 ayat (2). Dalam peraturan tersebut terdapat tata cara pada sistem informasi internet dalam menutup konten terhadap hak karya cipta yang dilanggar.

Adapun ketentuan pidananya yaitu:

- 1) Pelanggaran hak cipta film dapat dikenai sanksi pidana berupa denda dan/atau kurungan penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113.
 - 2) Jenis pelanggaran pembajakan (*Piracy*), merupakan tindakan ilegal dalam memproduksi, mendistribusikan atau mengkonsumsi film tanpa izin yang sah dari pemiliknya. Tindakan tersebut akan dapat dipidana atau dikenai denda sesuai pada Pasal 113 dan Pasal 114.
 - 3) Jenis pelanggaran penyiaran tanpa izin, hal ini dapat terjadi Ketika seseorang menyiarkan atau menyebarluaskan kembali film tanpa izin dari pemiliknya. Tindakan tersebut akan dikenai Pasal 115 karena perilaku tersebut melawan hukum dan dapat dikenai sanksi pidana yang berlaku.
 - 4) Jenis pelanggaran penggunaan komersial tanpa izin, dapat terjadi apabila seseorang atau perusahaan menggunakan film secara komersial tanpa izin maka hal tersebut sudah terbilang melanggar hak cipta dari pemilik konten. Tindakan tersebut akan dikenai Pasal 116.
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hal ini mengatur mengenai system informasi yang disebutkan dalam dokumen elektronik dan dimasukkan dalam perangkat computer atau sejenisnya. Pasal 25 menyatakan bahwa informasi elektronik yang disusun kemudian menjadi

PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI PENCIPTA KONTEN DIGITAL DALAM KONTEKS KOMERSIL

karya intelektual dan di dalamnya dilindungi hukum atau peraturan perundang-undangan.

- c. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Menteri Informatika Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam Sistem Elektronik.¹⁵
2. Jenis perlindungan dan pelanggaran hak cipta terhadap pemilik konten musik dan/atau lagu

Pelanggaran yang sering terjadi saat ini yaitu, meng-cover lagu. Perlindungan hukum hak cipta disini berperan aktif terhadap pelanggaran yang terjadi, kepada pelanggar akan dikenai sanksi atau hukuman agar para pelanggar pengguna hak cipta dapat memberi efek jera. Tentu hal tersebut tidaklah cukup untuk memberi regulasi terkait cover terhadap karya cipta lagu di era teknologi. Namun, pada kenyataannya saat ini masih belum ditemukan secara eksplisit mengenai sebuah mekanisme cover lagu terutama di era digital. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu baru saja dikeluarkan. Peraturan tersebut dibuat untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum terhadap pemegang hak cipta berupa hak ekonomi pencipta serta mekanisme pengelolaan royalti bersifat transparan serta berkualitas melalui sarana informasi media internet. Dalam pengelolaan royalti, hal ini dilakukan oleh LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) merupakan suatu lembaga yang berwenang dalam merepresentasikan kepentingan pencipta untuk menarik, menghimpun, serta mendistribusikan penggunaan royalti secara komersial.¹⁶

3. Jenis perlindungan dan pelanggaran hak cipta terhadap pemilik konten buku elektronik (*e-book*)

Penggunaan dan/atau penggandaan secara komersial, terdapat pada Pasal 9 ayat (3). Berdasarkan pada Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan

¹⁵ Stefano, Daniel Andre, Hendro Saptono, and Siti Mahmudah. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 5-6.

¹⁶ Soemarsono, Langit Rafi, and Rianda Dirkareshza. "Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu Di Media Sosial." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 624.

bahwa Setiap orang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi, maka pelanggar tersebut akan dikenai hukuman kurungan penjara dan/atau denda.

Selain dari jenis pelanggaran diatas, maka masih ada banyak jenis-jenis pelanggaran lainnya. Terdapat pula jenis ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra ditunjukan pada Pasal 40 dan hasil karya hak cipta yang tidak dilindungi dapat dilihat pada Pasal 41 dan Pasal 42. Selain dari itu, pembatasan hak cipta yang ditunjukan pada Bab IV Pasal 43 hingga Pasal 51.

Undang-Undang Hak Cipta juga berperan sebagai penyelesaian sengketa hak cipta yang dilakukan melalui beberapa alternatif yaitu, arbitrase, atau pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa dapat diunjukan pada Bab XIV Pasal 95 hingga Pasal 99. Selain itu, Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan tata cara gugatan dapat dilihat pada Pasal 100 dan memberikan upaya hukum sesuai Pasal 102 sampai dengan Pasal 105.

Dengan demikian, upaya hukum dalam karya hak cipta dengan pemegang hak cipta berperan sebagai pelindung atas pelanggaran yang marak terjadi di era digital. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta merupakan suatu entitas atau lembaga yang bertugas dalam melindungi dan memperjuangkan hak-hak dari hasil karya kreativitas manusia. Upaya yang dapat dilakukan oleh lembaga tersebut ialah dengan melindungi dan memperjuangkan pemegang hak cipta agar nantinya dapat mengurangi pelanggaran yang sering disalahgunakan tanpa izin dari pemilik hak cipta. Badan hak cipta nasional di negara Indonesia juga berperan sebagai pelindung hak cipta digital, lembaga tersebut tidak hanya melindungi karya dalam bentuk fisik, tetapi mencakup karya digital seperti perangkat lunak (*Software*), musik digital, video online, aplikasi *mobile*, dan konten-konten digital lainnya. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan mampu menghargai hasil jerih payah pencipta dan mencari atau memahami edukasi mengenai kekayaan intelektual yang ada, terkhususnya pada karya intelektual hak cipta di era digital.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hak kekayaan intelektual muncul dari kreativitas, gagasan atau ide karya seseorang atas ciptaannya. Pemegang hak cipta bagi pemilik konten dalam era digital melibatkan penanganan tantangan yang signifikan yang dihadirkan oleh produksi, konsumsi, dan distribusi konten secara online. Kemajuan teknologi digital telah

PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI PENCIPTA KONTEN DIGITAL DALAM KONTEKS KOMERSIL

memberikan peluang baru bagi para pencipta konten untuk dengan cepat menciptakan, mengunggah, dan mendistribusikan karya mereka secara online. Namun, hal ini menyebabkan munculnya tantangan atau isu baru terkait hak cipta dan perlindungan konten. Di era digital, konten dapat dengan mudah disalin, diterbitkan ulang, atau dibagikan oleh orang lain tanpa izin dari pemilik konten, yang mengakibatkan kerugian finansial dan kehilangan kendali terhadap karya kreatif mereka. Pemilik konten dalam era digital menghadapi beberapa masalah, termasuk pembajakan dan pelanggaran hak cipta. Kemudahan akses dan distribusi konten digital telah menyebabkan peningkatan pelanggaran hak cipta. Pemilik konten sering menghadapi kesulitan dalam memastikan bahwa karya mereka tidak disalin atau didistribusikan secara ilegal oleh pihak lain. Selain itu, era digital telah mengubah model bisnis tradisional di industri hiburan dan kreatif. Streaming musik, penjualan e-book, dan penyiaran video online telah memperkenalkan model bisnis baru yang membutuhkan perlindungan hak cipta yang efektif agar pemilik konten tetap mendapatkan manfaat ekonomi dari karya mereka. Selain itu, penggunaan konten di platform media sosial juga menimbulkan tantangan baru terkait penggunaan dan penyebaran konten. Pengguna sering mengunggah atau membagikan konten tanpa izin dari pemilik konten, mengabaikan perlindungan hak cipta yang melindungi karya tersebut. Dalam mengatasi konten ilegal tersebut, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah berkembang dan beradaptasi untuk mencakup lingkungan digital. Pemilik konten dapat menggunakan hak cipta dan mekanisme perlindungan lainnya untuk melindungi karya mereka, seperti mengajukan klaim pelanggaran hak cipta dengan menerapkan tanda pemilik konten di era digital dan bermitra dengan platform *e-commerce* untuk memastikan perlindungan konten. Perlindungan hak cipta yang efektif dalam era digital sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang adil bagi pemilik konten dan mendorong inovasi serta kreativitas di industri kreatif.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Arifardhani, Yoyo. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Jakarta, Kencana, 2020).

Dharmawan, Ni Ketut Supasti. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia* (Denpasar, Swasta Nulus, 2018).

Jurnal

Furqon, Muhammad. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konten Kreator pada Platform Youtube." *Philosophia Law Review* 1, no. 2 (2021).

Hendrayana, Made Yunanta, Nyoman Putu Budiarta, and Diah Gayatri Sudibya. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Konten Aplikasi TikTok Yang Disebarluaskan Tanpa Izin." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 2 (2021).

Indriani, Iin. "Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik." *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2018).

Jannah, Maya. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6, no. 2 (2018).

Kusno, Habi. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 3 (2016).

Megawati, Rr Ervina Nadila, and Abraham Ferry Rosando. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu Backsound di Konten atau Livestreaming Youtube." Webinar dan Hak Uji Materiil Pada Bab Penjelasan Undang-Undang Landasan dan Akibat Hukumnya (2022).

Soemarsono, Langit Rafi, and Rianda Dirkareshza. "Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu Di Media Sosial." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021).

Stefano, Daniel Andre, Hendro Saptono, and Siti Mahmudah. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016).

Artikel Internet

Pdb-lawfirm.id, 2023, "Konflik Ahmad Dhani dan Once Mekel: Larangan Menyanyikan Lagu Dewa 19". Diakses dari <https://pdb-lawfirm.id/konflik-ahmad-dhani-dan-once-mekel-larangan-menyanyikan-lagu-dewa-19/>

PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI PENCIPTA KONTEN DIGITAL DALAM KONTEKS KOMERSIL

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).